

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT PEMBERIAN WASIAT KEPADA ANAK LAKI-LAKI SULUNG DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

#### A. Adat Pemberian Wasiat Kepada Anak Laki-Laki Sulung Di Desa Tlagah

Di dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh dan dianut serta dipertahankan sebagai peraturan guna menjaga ketertiban sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang bergaul dalam suatu masyarakat. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, dan sudah merupakan keniscayaan bahwa dimanapun masyarakat itu berada di situ pasti ada hukum (adat).<sup>1</sup>

Lebih lanjut Soerojo Wignjodipocero menyatakan, bahwa di setiap masyarakat mempunyai tatanan hidup sendiri, yang merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak lah sama.<sup>2</sup>

Demikian pula yang telah terjadi pada masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, bahwa di Desa Tlagah terdapat

---

<sup>1</sup> Imam Sudayat, *Asas-Asas Hukum Adat Bakal Pengantar*, h. 33

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipocero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, h. 161

beberapa adat istiadat, salah satunya adat pemberian harta dari orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya. Adat pemberian wasiat di Desa Tlagah sudah ada sejak dahulu kala dan sering dilaksanakan oleh masyarakat dulu hingga sampai saat ini, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam memberikan harta peninggalan orang tua kepada anak-anaknya.

Adapun adat pemberian wasiat di Desa Tlagah adalah suatu kebiasaan dalam membagi-bagikan harta peninggalan orang tua yang sudah berlaku turun-temurun. kebiasaan pemberian harta orang tua kepada anak-anaknya dengan cara wasiat ini dianggap sangat benar oleh masyarakat setempat.

#### 1. Tata Cara Adat Pemberian Wasiat Kepada Anak Laki-Laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Dalam adat di Desa Tlagah tidak mengenal cara pembagian wasiat dengan penghitungan ketentuan yang biasa berlaku dalam hukum Islam dimana nominal pemberian wasiat dibatasi maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan, akan tetapi mereka mendasarkan perbuatan tersebut (pembagian harta dengan cara wasiat) atas pertimbangan masyarakat menilai dari sejauh mana kebutuhan dan jasa penerima wasiat tersebut dalam keluarganya. Yang dimaksud kebutuhan disini adalah seberapa banyak keperluan agar penerima wasiat dapat mengayomi keluarganya pasca meninggalnya pemberi wasiat tersebut, sementara yang dimaksudkan dengan jasa disini adalah sejauh mana

penerima wasiat tersebut berjasa kepada orang tua dan saudara-saudaranya dalam kehidupan keluarganya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembagian waris dengan cara berwasiat dalam masyarakat di Desa Tlagah tersebut, tergantung pada besarnya jasa yang telah dilakukannya dan tanggung jawab yang akan dibebani kepadanya sebagai penerima wasiat. Hal ini menyebabkan anak laki-laki sulung tersebut menjadi orang yang merasa paling berhak terhadap harta orang tuanya di bandingkan dengan saudara-saudaranya yang lainnya, karena anak yang banyak berjasa kepada orangtua dan yang akan menggantikan tanggung jawab orang tua adalah anak laki-laki sulung.<sup>3</sup>

Pada saat orang tua mereka mewasiatkan harta bendanya kepada para penerima wasiat (anak-anaknya), ada sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu apabila diantara ahli waris (anak-anak mereka) tersebut terdapat anak laki-laki sulung (tertua) karena ia akan diberikan hak istimewa, seperti anak laki-laki sulung dalam wasiat tersebut akan mendapatkan harta terbanyak, hingga melebihi 1/3 harta peninggalan tanpa mendapat persetujuan dari semua ahli waris yang lain, padahal dalam agama Islam wasiat tidak bisa diberikan lebih dari 1/3 harta warisan. Lain halnya dengan ahli waris yang lain (anak-anaknya selain anak laki-laki sulung)

---

<sup>3</sup> H.Kasub, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kamis, 21 Januari 2010

dalam wasiat tersebut, harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, khususnya persetujuan dari anak laki-laki sulung.

Dalam adat pemberian wasiat di Desa Tlagah, terdapat suatu permasalahan tentang pemberian wasiat kepada para penerima wasiat (anak-anaknya), karena dalam pemberian wasiat tersebut terdapat hak istimewa bagi salah satu penerima wasiat (anak-anaknya) yang diberikan kepada anak laki-laki sulung dalam mendapatkan wasiat dari orang tua mereka dan jumlah yang diperoleh melebihi sepertiga dari harta warisan, tanpa meminta dan mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain, dikarenakan begitu besar jasa dan tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki sulung kepada orang tua dan saudara-saudaranya baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Keistimewaan yang diperoleh anak laki-laki sulung dalam menerima wasiat, sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam wasiat yang diberikan kepada ahli warisnya harus disetujui oleh ahli waris yang lain, begitu juga dengan jumlah harta yang diperoleh tidak boleh melebihi sepertiga, jika melebihi sepertiga dari harta warisan harus disetujui oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian, maka batal wasiat tersebut bila tidak disetujui oleh ahli waris yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 61

## 2. Pelaksanaan Dalam Adat Pemberian Wasiat Kepada Anak Laki-Laki Sulung

Pelaksanaan wasiat di Desa Tlagah dilaksanakan sesudah musī (orang yang berwasiat) meninggal dunia dengan cara menyelesaikan terdahulu kewajiban-kewajiban si mayit (*musī*) dengan harta benda peninggalannya, seperti membiayai seluruh perawatan *musī*, yang dimulai dari persiapan pemakaman sampai mendoakannya (*tahlil*) selama tujuh hari, kemudian melunasi seluruh hutang-hutangnya. Apabila masih ada sisa harta peninggalan musī, maka sisa inilah yang jatuh untuk di wasiatkan.<sup>6</sup>

Di dalam pelaksanaan wasiat tersebut, orang yang biasanya membagikan kepada penerima wasiat adalah oleh salah satu dari kedua orang tua mereka yang masih hidup, apabila kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, maka yang menggantikan kedudukan salah satu orang tua dalam membagikan harta wasiat adalah anak laki-laki sulung sebagai ahli waris tertua, dan jika tidak terdapat anak laki-laki sulung, maka pembagian tersebut dimusyawarahkan oleh ahli waris (anak-anak mayit) dengan cara mendatangkan salah satu keluarga musī, yang diutamakan dari nasab ke atas (kakek atau nenek) dan ke samping (paman atau bibi), untuk mengantisipasi adanya persengketaan.

---

<sup>6</sup> H. Lukman Hakim, Tokoh Agama Desa Tlagah, *Wawancara*, 15 Januari 2010

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Adat pemberian Wasiat Kepada Anak Laki-Laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan**

Adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam prakteknya tidak memakai hukum Islam, tetapi memakai hukum adat yang telah lama berlaku di masyarakat tersebut dimana anak laki-laki sulung diberikan hak istimewa dari pada saudara-saudaranya yang lain. Hak istimewa ini seperti adat pemberian harta dengan cara wasiat kepada anak laki-laki- sulung tanpa meminta dan mendapat persetujuan anak-anaknya yang lain dan tidak dipersaksikan kepada seorangpun, hak istimewa lainnya adalah bagian anak laki-laki sulung lebih banyak dari pada anak-anaknya yang lain, sehingga dapat melebihi sepertiga harta peninggalan, dalam hal ini juga tidak di butuhkan persetujuan dari ahli waris yang lain (anak-anaknya yang lain) dan tidak dipersaksikan kepada orang lain, sehingga tidak batal hukumnya secara hukum adat jika ada salah satu anak-anaknya yang lain menolak pembagian wasiat tersebut dan tanpa adanya saksi dalam pembuatan serta pemberian wasiat tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris, apabila wasiat itu dilaksanakan maka batallah wasiat tersebut dan harus di datangkan saksi minimalnya dua orang saksi. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama' yang berdasarkan atas Sabda Rosulullah saw yang berbunyi, sebagai berikut:

).

(

*“Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn ‘Aiyas dari Habila Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris.”<sup>7</sup> (HR. Abi Daud)*

Begitu juga dalam adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah kecamatan Galis kabupaten Bangkalan dalam hal jumlah yang didapat oleh anak laki-laki sulung melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain dan di tidak persaksikan. Pemberian harta wasiat tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam jumlah harta yang dapat diwasiatkan kepada penerima wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta peninggalan,<sup>8</sup> yang di maksud dengan sepertiga itu adalah sepertiga dari harta milik orang yang berwasiat sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia. Bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. Begitu juga pendapat asy-Syafi’i yang menyatakan

---

<sup>7</sup> Abi Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, h. 324

<sup>8</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 153

bahwa sepertiga itu adalah sepertiga diwaktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sebagian tabi'in.

Jadi Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga harta dari jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Seyogyanya berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.<sup>9</sup> Sesuai dengan sabda Rasūlullāh saw yang berbunyi sebagai berikut:

:

(            )            ,            :

*Hadist Ibnu Abbas ra. dimana ia berkata: alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasūlullāh saw bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak.(muttafaqun 'alaih)<sup>10</sup>*

Dari ḥadīṣ di atas sudah jelas disebutkan bahwa nominal maksimal harta yang boleh dikeluarkan untuk wasiat adalah sepertiga dari jumlah harta peninggalan, nominal maksimal harta tersebut bisa lebih jika mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris yang lain dan di persaksikan setidaknya dua orang saksi.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat seluruh mazhab yang menyatakan bahwa wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, jika melebihi sepertiga membutuhkan izin dari para ahli warisnya dan harus di persaksikan minimalnya dua orang saksi. Apabila semua ahli waris mengizinkan, berlakulah wasiat tersebut, tetapi jika mereka menolak, maka batallah wasiat

<sup>9</sup> Muhammad Bin Ahmad Ibn, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid.*, h. 8

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Sohih Muslim*, h. 608

<sup>11</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 249

tersebut, dan apabila sebagian dari mereka mengizinkan, sedangkan sebagian yang lain menolak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 195 ayat 2 dan 4 berbunyi sebagai berikut:<sup>13</sup>

Pasal 2: wasiat hanya dapat diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris mensetujuinya.

Pasal 4: pernyataan persetujuan dari ayat (2) dan (3) pasal ini di buat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau hadapan notaries

Dari keterangan di atas menurut penulis, tentang tata cara adat dalam memberikan wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Bila ditarik secara hukum Islam, maka praktek adat pemberian harta dengan cara wasiat ini adalah batal hukumnya, karena banyak bertentangan dengan hukum Islam.

Di samping itu praktek adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah banyak *mudaratnya* dibandingkan kemaslahatannya, seperti tidak sedikit dari ahli waris yang merasa haknya dirampas tanpa bisa berbuat apa-apa karena hal itu sudah dibenarkan oleh masyarakat setempat, begitu juga dalam mentiadakan saksi pada saat pembuatan dan pemberian wasiat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 247

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 62

Kemudahan lain yang bisa terjadi dari adat pemberian dengan cara wasiat ini adalah pendiskriminasi terhadap ahli waris lainnya (saudara-saudaranya) dapat menyebabkan adanya kecemburuan sosial dari mereka ( para ahli waris lainnya), dan tidak menutup kemungkinan bisa berakibat pertengkaran karena dirasa metode ini kurang bisa mewakili rasa keadilan.